

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam setiap tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, propinsi, maupun lokal. Penyusunan Renja SKPD tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai acuan dalam mengelola organisasi. Rencana Kerja tersebut akan dilakukan Review terhadap Pelaksanaannya pada pertengahan tahun berjalan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

Disahkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya. Serta proses pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan perencanaan Program /Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemuda dan Olahraga yang telah ditentukan yaitu terwujudnya pemuda dan olahraga yang produktif, prestatif dan inovatif.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara merupakan penyelenggara pemerintahan yang mencakup kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik. Kondisi umum administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik pada saat ini sebagian satuan unit kerja Dispora belum sesuai harapan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau personel yang ditempatkan untuk membantu dalam sub perencanaan.

Dokumen Renja SKPD ini merupakan penjabaran selain dari dokumen regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan juga dari dokumen Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. Dokumen ini dikaji dengan menggunakan pendekatan optimalisasi Kepemudaan dan Olahraga, di Kabupaten Luwu Utara.

Tahun 2020 merupakan kelanjutan bagi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rancangan RPJMD dan rancangan Renstra SKPD tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Dispora Tahun 2020 adalah program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian target dan sasaran bidang pemuda dan olahraga dalam pencapaian visi dan misi Bupati.

Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Utara diperlukan optimalisasi pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama dalam menciptakan masyarakat yang kokoh, sehat dan berdaya saing tinggi, perlunya suatu system manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan pada suatu daerah yang strategis, cepat tanggap dan mampu menghadapi setiap perubahan dan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga norma-norma sosial yang berlandaskan adat istiadat lokal masih tetap terpelihara dengan baik.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dispora Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2020
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 21 tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no:PM.34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipasi
23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
25. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada bulan-bulan sebelumnya, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.

Adapun Renja Dispora ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya dalam menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dispora Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Tahun 2018

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dispora
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN 2019

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DISPORA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap Renja Tahun 2018 dan Renja Tahun 2019 (tahun berjalan), evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Renja Dispora Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018

SKPD	Capaian Kinerja Out Come dan Out Put		Kriteria Capaian Kinerja		Jumlah Dan Persentase Capaian Kegiatan						Kriteria Ketepatan Perencanaan
	2018	Renstra 2016-2021 Tahun 2018	2018	2016-2021	Pro g	Keg	rendah	Sesuai Target	Melebihi Target	Tdk Terlaksana	% Yang Memenuhi Target
DISPO RA	100%	71,21%	Tinggi	Sesuai Target	5	31	10	0	12	10	Sedang
	100%	55,88 %	Tinggi	Sesuai Target			32,26	9,68	38,71	32,26	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dispora dari *Tabel 1* Renja Dinas Pemuda dan Olahraga, tergambar bahwa SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Luwu Utara khusus target realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 masing-masing pada capaian kinerja *out come* (program) sebesar **100%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Tinggi** dan *out put* (kegiatan) sebesar **100%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Tinggi**. Sementara untuk tingkat capaian target program kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2018, capaian kinerja *out come* sebesar **71,21%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Sangat Tinggi** dan *out put* sebesar **55,88%**

dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Sangat Tinggi**, dari capaian tersebut terdapat beberapa kegiatan yang terlaksana sesuai target dari kegiatan yang ada atau capaian 100% dan telah mencapai target diatas 80%, sementara terdapat juga kegiatan yang pencapaiannya rendah dibawah 80%, dan juga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 10 kegiatan yang tidak terlaksana karena mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan baru sebagai penunjang kegiatan di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2018 telah melakukan efisiensi terhadap program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara.

Tahun 2018 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar Rp. 12.342.139.000,- untuk mendanai pelaksanaan 8 program dan 29 indikator kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2018. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 10.842.608.210,- atau sebesar 89,82% dari target sebesar 100% selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Luwu Utara mengalami penambahan waktu dan menyeberang ke tahun anggaran 2019 sebesar 25%. Pelaksanaan Renja sampai dengan akhir tahun 2018 ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Di dalam Pelaksanaan Renja Dispora untuk tahun anggaran 2018 ada beberapa program kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak mencapai target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan sekitar 100% terhadap rencana kegiatan 2018 sedangkan rata-rata tingkat capaian terhadap rencana kerja Renstra SKPD tahun 2016-2021 mencapai 100% dari target 100%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan hasil persuratan sampai ketujuan dengan presentase kinerja 0% dan realisasi keuangan Rp. 0,00 (nol rupiah).

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan hasil proses komunikasi dan konsultasi berjalan lancar, dengan presentase kinerja 0% dan realisasi keuangan Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan hasil kondisi kendaraan tetap stabil dan pelaksanaan tugas berjalan lancar, dengan presentase kinerja 0% dan realisasi keuangan Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil kondisi ruang kerja yang bersih dengan presentase kinerja 41,67%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan hasil tercapai, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 3.000,000.
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan hasil peningkatan kapasitas pegawai dengan presentase 41,67% akibat anggaran yang minim menyebabkan bahan bacaan yang disediakan terbatas, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan hasil menghadiri rapat koordinasi dan undangan seminar dari instansi terkait yang pelaksanaannya diluar wilayah Kab. Lutra dengan presentasi kinerja 44,77%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 82.002.100,00 (delapan puluh dua juta dua ribu seratus rupiah).
 - h. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset dengan hasil penataan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset kearah yang lebih baik dengan presentase kinerja 35,64%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 195.495.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan sekitar 31,82% terhadap rencana kegiatan tahun 2018, hal ini disebabkan karena proses pengadaan dan rehabilitasi gedung kantor belum melakukan proses pencairan .

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dengan presentase kinerja 0%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - b. Pengadaan mebeleur yang merupakan pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan dengan presentase kinerja 100%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor demi kenyamanan dan keamanan tempat kerja dengan presentase kinerja 49,33%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional demi kelancaran pelaksanaan tugas rutin kantor dapat terlaksana dengan baik, dengan presentase kinerja 15,83%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 1.424.820,00. (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor agar dapat berfungsi dengan baik demi kelancaran tugas-tugas kantor, dengan presentase kinerja 18,68%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 1.868.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor demi kenyamanan dan keamanan tempat kerja dengan presentase kinerja 7,06%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 21.635.950,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan hasil peningkatan skill dan keterampilan teknis, dengan rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan 29,1% terhadap rencana kegiatan tahun 2018, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp. 9.165.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD rata-rata tingkat capaian keuangan sekitar 35,77% terhadap rencana

kinerja kegiatan tahun 2018 sedangkan rata-rata tingkat capaian terhadap rencana kinerja renstra SKPD tahun 2016-2021 mencapai 100% dari target, adapun Penyusunan laporan capaian kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan hasil berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan LPPD dengan presentase 35,77%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

5. Program Pelayanan Kedinasan

- a. Kunjungan kerja bersama Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah dalam rangka evaluasi kinerja Dispora tahun 2018 dapat berjalan dengan baik, dengan capaian kinerja 45,04%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Program peningkatan peran serta kepemudaan

- a. Pembinaan organisasi kepemudaan dengan hasil Pelatihan Marching Band dengan capaian realisasi 75,80%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 252.172.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- b. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (PASKIBRAKA) dalam rangka pelaksanaan kegiatan hari Proklamasi RI dengan capaian kinerja 6,65%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 42.990.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan untuk menumbuh kembangkan semangat kebangsaan bagi pemuda dengan capaian realisasi 64,09%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda untuk menumbuh kembangkan bahaya narkoba terhadap pemuda, dengan capaian realisasi 99,25% dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 82.528.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi demi terwujudnya kebugaran jasmani dengan capaian 37,50% dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 45.451.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - b. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka pembinaan prestasi olahraga dengan capaian 12,33% dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 32.687.250,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam rangka memperkenalkan olahraga tradisional dengan capaian 13,66% dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - a. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pembinaan prestasi olahraga dengan capaian kinerja 99,76%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 359.152.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berolahraga dengan capaian kinerja 53,46%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 396.375.172,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
 - c. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk mengukur kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan capaian kinerja 48,74%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 40.117.000,00 (empat puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
 - d. Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga sebagai mitra olahraga dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dengan capaian kinerja 58,51%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 58.514.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

- e. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan capaian kinerja 44,93%, dan realisasi keuangan sebanyak Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018 dan pencapaian Renstra DISPORA 2016-2021 pada *tabel 1 terlampir*.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispora harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub secara terpadu (integritied), terukur (mesurable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dengan senantiasa memperhatikan hierarki struktural yang berlaku di dalam lingkungan Dispora. Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan diatas melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas Dispora sesuai dengan *Tabel 2 (terlampir)*.

Analisa Kinerja Pelayanan Dispora diukur menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2016- 2021. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dispora tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Dispora tahun 2018 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dispora. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dispora, maka di tahun 2020 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Seperti yang telah kita ketahui dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dispora Tahun 2018 diatas terdiri dari 2 (dua) sasaran atau bidang dengan 8 (delapan) indikator pencapaian sasaran, dari table diatas dijelaskan bahwa ada beberapa indikator yang sudah mencapai target dan ada juga indikator yang belum mencapai target seperti :

1) Bidang Pemuda

Dimana Sasaran terpenuhinya pembinaan dan pemberdayaan pemuda produktif dalam meningkat jumlah Organisasi pemuda yang ada disetiap kecamatan. Dari tabel pencapaian pelayanan Dispora yang berisi data capaian

indikator kinerja utama tersebut, terlihat adanya capaian target yang meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 dimana capaian tersebut mencapai 32 organisasi. Dan mencapai Realisasi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 35 organisasi. hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang dapat teralisasi yang di tuangkan dalam program Dispora.

Sasaran Terpenuhiya pembinaan pemuda produktif dalam meningkatkan kegiatan kepemudaan disetiap kecamatan. Dari grafik diatas yang berisi data capaian indikator kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat adanya pergerakan capaian yang statis dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 di targetkan 8 dan terealisasi 8 kegiatan kepemudaan

2) Bidang Olahraga

Meningkatnya jumlah kegiatan keolahragaan dimana untuk mencapai indikator kinerja tersebut dibentuklah beberapa kegiatan keolahrgaan seperti membentuk Klub olahraga dan Organisasi Olahraga. Dari indikator tersebut tercapailah persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur dimana terdapat 14 cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan. Adapun persentase cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi olahraga pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah kegiatan olahraga Popda (Pekan Olahraga Pelajar) yang dilaksanakan di Makassar dan Porda (Pekan Olahraga Daerah) dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng. Adapun prestasi olahraga yang mendapat prestasi sebagai berikut:

- a. Kejurda (kejuaraan daerah) yang di laksanakan di Makassar pada tahun 2013 yang di ikuti 12 cabang olah raga dengan prestasi : Sepak takraw putri dengan juara I tingkat sul- sel , sepak takraw putra juara, tekondo,pencak silat putra juara II dan pencak silat Putri juara III, Renang Putri juara III.
- b. Popda (Pekan Olahraga Pelajar) yang dilaksanakan di Makassar tahun 2014 yang di ikuti 5 Cabang Olahraga dengan prestasi : Pencak silat putra juara II, Taekwondo putra juara III, Taekwondo putrid juara III, Volli pasir Putra juara I dan Volli pasir putrid Juara II.
- c. Liga Pendidikan Indonesia (LPI)yang di laksanakan di kabupaten Luwu utara yang di ikuti siswa smp sederajat dan sma sederajat pada cabang olah raga sepak bola dengan tujuan mencari bibit – bibit atlit yang berprestasi untuk

mengikuti kejuaraan sepak bola memperebutkan piala gubernur dan piala presiden tingkat nasional namun prestasi tersebut hanya mampu di tingkat kabupaten luwu utara.

- d. Porda yang dilaksanakan pada tahun 2014 dari 12 cabang olahraga yang dipertandingkan hanya mampu mendapat medali yaitu cabang olahraga takraw putri mendapat medali emas dan cabang olahraga taekwondo mendapat medali perak. Dan pada tahun 2015 cabang olahraga yang mendapat prestasi adalah cabang olahraga Dayung yang mendapat medali emas dan cabang olahraga Takraw yang mendapat medali emas
- e. Porda yang dilaksanakan setiap empat tahun pada tahun 2014 dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng dengan prestasi cabang olahraga adalah cabang olahraga Atletik meraih 1 perak dan 1 perunggu, cabang bola Volley meraih 1 perak, cabang olahraga Sepak Takraw meraih 1 perak, Bilyard meraih 1 emas, cabang olahraga Dayung meraih 1 emas dan 1 perak, cabang olahraga catur meraih 2 emas, Balap Motor meraih 1 emas, Pencak Silat meraih 3 perunggu, Senam meraih 2 emas dan 2 perunggu, Taekwondo meraih 1 perunggu, Karate meraih 3 perunggu, Yudo meraih 1 perak dan 5 perunggu, NPC olahraga peyandang cacat meraih 3 emas dan 5 perak dan 1 perunggu.

Dari 12 cabang olahraga kabupaten luwu utara berada pada rangking 13 dari 24 kabupaten di Sulawesi selatan. Hal ini cukup menggembirakan walaupun sarana dan prasarana olahraga serta anggaran pembinaan yang di alokasikan sangat minim.

Hasil Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara seperti pada *tabel 2 terlampir*.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISPORA

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara, memiliki tanggung jawab pelayanan masyarakat yang beragam. Selain bertanggung jawab atas Bina Kepemudaan dan Bina Olahraga. Dalam Bina Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki skala prioritas untuk membangun karakter pemuda yang inovatif dan mandiri tanpa narkoba.

Program dan kegiatan yang direncanakan bekerjasama dengan OKP, Karang taruna dan instansi terkait mengenai pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan pramuka. Dalam Bina Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara memiliki skala prioritas untuk regenerasi prestasi dan memasyarakatkan olahraga, agar masyarakat mencintai olahraga dan bekerjasama aktif dengan instansi terkait guna meningkatnya prestasi olahraga.

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara sebagai sebuah Dinas Baru yang terbentuk Tahun 2016 dapat dikatakan belum menunjukkan kinerjanya. Tetapi nantinya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara akan mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan. Baik kegiatan yang bersifat hubungan antar dinas/instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian (Strategic Issue) yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan operasional dan Ketersediaan Anggaran. Dalam hal peraturan perundang-undangan, diperlukan sosialisasi yang interen dalam hal aturan yang bersifat pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan keolahragaan.

Dalam kategori kebijakan, diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pembinaan kepemudaan, peningkatan prestasi keolahragaan

Dalam kebijakan operasional, segala macam kebijakan yang berkaitan langsung dengan pembinaan kepemudaan, peningkatan prestasi keolahragaan serta pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata tidak boleh saling bertentangan guna membangun kepercayaan masyarakat umum Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dispora Kabupaten Luwu Utara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Luwu Utara.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Luwu Utara:
 - a. Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Luwu Utara belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
 - 1) Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda luasnya cakupan wilayah pembinaan.
 - 2) Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah
 - 3) Prestasi Pemuda Kabupaten Luwu Utara masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
 - b. Urusan Keolahragaan, pelayanan keolahragaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga berprestasi.
2. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:
 - a. Rendahnya implementasi terhadap regulasi pemerintah pusat dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terutama alokasi anggaran pengembangan kepemudaan dan olahraga.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kegiatan tupoksi.
 - c. Belum maksimalnya pengembangan dan pembinaan wadah organisasi Kepemudaan, Keolahragaan.
 - d. Banyaknya permohonan pembinaan bantuan keuangan bagi pemuda dan olahraga
 - e. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan.
 - f. Masyarakat kurang mencintai olahraga.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan *MDGs (Millenium Developmnet Goals)*; yaitu adanya :
 - a. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdoor di Kecamatan Kabupaten Luwu Utara
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disporabudpar Kabupaten Luwu Utara
 - a. **Tantangan :**
 - 1) Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Luwu Utara
 - 2) Luasnya wilayah pembinaan pemuda
 - 3) Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal dan terkorelasi
 - 4) Masih kurangnya pemuda dan atlet berprestasi
 - 5) Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
 - 6) Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga
 - 7) Banyaknya permohonan pembinaan bantuan keuangan bagi pemuda,dan olahraga
 - b. **Peluang :**
 - 1) Luasan wilayah Kabupaten Luwu Utara
 - 2) Adanya induk organisasi kepemudaan Kabupaten Luwu Utara
 - 3) Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial
 - 4) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
 - 5) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
 - 6) Adanya Organisasi Olahraga
 - 7) Adanya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.

- 8) Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Luwu Utara.
5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
- a. Meningkatkan peran aktif segenap lapisan masyarakat, pemuda dan olahraga dalam rangka mensukseskan pembangunan sesuai bidangnya.
 - b. Meningkatkan kualitas generasi muda dan prestasi olahraga
 - c. Meningkatkan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - d. Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Olahraga Prestasi
 - e. Meningkatkan Penumbuhan semangat Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - f. Meningkatkan Prestasi Pelaku Olahraga
 - g. Menciptakan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila
 - h. Melakukan pembibitan serta regenerasi atlit – atlit potensial yang berprestasi dan berdedikasi tinggi.

Dari isu-isu strategis tersebut diatas dalam rangka mempercepat pembangunan bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan visi-misi Bupati Kabupaten Luwu Utara sehingga dalam menyusun Renja Dispora Tahun 2018 untuk senantiasa memperhatikan dengan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program/kegiatan sebagai salah satu program/kegiatan prioritas Dispora sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terhadap pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan kebijakan alokasi anggaran pengembangan kepemudaan dan olahraga,
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung graha pemuda, gedung olahraga
3. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pemuda melalui kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan kemah bhakti.

Selain dari itu, fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara nantinya harus mampu menunjukkan peranan penting dalam setiap aktivitas kepemudaan dan olahraga. Keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga ini diharapkan menjadi pioner kemajuan dunia kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Didalam kegiatan intern Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pun, nantinya Dinas Pemuda dan Olahraga mampu memberikan peranan yang signifikan bagi kemajuan pergerakan pemuda dan prestasi olahraga secara umum.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang tertuang dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada *table 3 (terlampir)*.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Beberapa usulan program kegiatan masyarakat diperoleh pada saat musrembang yang di ikuti oleh semua unsur terkait, sebagaimana telah dibahas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada *tabel 4 (terlampir)*.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan mendasar Kementerian Pemuda dan Olahraga dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional sesungguhnya berpola sistematis, sinergis, dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih lapang melalui lintas Kementerian/Lembaga, seiring dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi dunia kepemudaan dan keolahragaan nasional saat ini.

Kebijakan di bidang Kepemudaan dalam Renstra diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi solution maker bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peranserta aktif pemuda dalam berbagai bidang

pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Kebijakan bidang Keolahragaan dalam Renstra ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Pembangunan Keolahragaan menuntut dimensi waktu yang cukup panjang demi mencapai kualitas hasil yang langgeng (sustainable development) melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis yang berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui tahap pembudayaan, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi hingga sampai pada puncak prestasi yang membentuk bangunan sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia

dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2010-2014, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dilaksanakan melalui 11 (sebelas) strategi.

1) Penyadaran Pemuda, yaitu:

1. peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum, serta pemahaman kemandirian ekonomi;
2. peningkatan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; serta
3. perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, penurunan kualitas moral, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

2) Pemberdayaan Pemuda, yaitu:

- a) peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;
- b) penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- c) perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan; serta
- d) peningkatan daya saing pemuda Indonesia di tingkat regional dan internasional

3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, yaitu:

- a) penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengaderan, pembimbingan, dan pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin; serta

- c) pengembangan forum kepemimpinan pemuda.
- 4) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yaitu:
 - a) peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan;
 - b) pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha; serta
 - c) peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pengembangan sentra kewirausahaan pemuda, dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan.
- 5) Pengembangan Kepeloporan Pemuda, yaitu:
 - a) pengembangan inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan budaya kreatif pemuda; serta
 - b) pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang dapat sesuai dengan karakteristik daerah setempat.
- 6) Pengembangan Kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda, yaitu:
 - a) pengembangan tenaga terdidik di perdesaan, melalui kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3); serta
 - b) pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader kesukarelawan di daerah tertinggal, daerah pasca bencana, dan daerah rawan konflik
- 7) Peningkatan Sinkronisasi dan Kemitraan Kepemudaan, yaitu:
 - a) program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - b) kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda;
 - c) kegiatan bersama dalam mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, dan NAPZA; serta
 - d) pengembangan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- 8) Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, yaitu:
 - a) inventarisasi prasarana kepemudaan di kabupaten/kota;
 - b) optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan, khususnya pemanfaatan sentra pemberdayaan pemuda; serta
 - c) fasilitasi penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.

- 9) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, yaitu:
 - a) inventarisasi organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran;
 - b) peningkatan kreativitas dan inovasi, pengasahan kematangan intelektual, penyaluran minat bakat, serta penumbuhan rasa percaya diri, semangat kesetiakawanan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan; serta
 - d) akreditasi tingkat kesesuaian dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- 10) Peningkatan Peran Serta Masyarakat, yaitu:
 - a) promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan kepemudaan;
 - b) mediasi masyarakat dalam menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; serta
 - c) advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang kepemudaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.
- 11) Pengembangan Penghargaan Kepemudaan, yaitu:
 - a) pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda.
- b. Peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, dilaksanakan melalui 14 (empatbelas) strategi:
 - 1) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, yaitu:
 - a) koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar tingkat pemerintahan;
 - b) peningkatan potensi sumberdaya olahraga nasional dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; serta
 - c) penataan dan pengembangan manajemen keolahragaan.
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yaitu:
 - a) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; serta
 - b) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

- 3) Pengelolaan Keolahragaan, yaitu:
 - a) pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga, sanggar olahraga, sekolah khusus olahraga, dan sentra pembinaan olahraga;
 - b) pemassalan dan pembudayaan olahraga di masyarakat; serta
 - c) peningkatan bibit olahragawan dan cabang olahraga unggulan.
- 4) Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu:
 - a) penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah dan nasional dalam rangka penguatan fondasi bangunan olahraga nasional; serta
 - b) fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat internasional.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga, yaitu:
 - a) peningkatan kemampuan manajemen pembina olahraga;
 - b) peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga; serta
 - c) pembinaan olahragawan andalan nasional.
- 6) Pemberdayaan Olahraga Profesional, yaitu:
 - a) pembinaan organisasi olahraga profesional dan pengembangan tenaga profesional keolahragaan; serta
 - b) pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
- 7) Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga, yaitu:
 - a) inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan; serta
 - b) perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
- 8) Pengembangan Iptek Keolahragaan, yaitu:
 - a) pengembangan pengkajian dan perintisan iptek terapan keolahragaan; serta
 - b) pemanfaatan iptek dan kesehatan olahraga.
- 9) Peran Serta Masyarakat, yaitu:
 - a) promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan;

- b) mediasi masyarakat dalam berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan pelayanan kegiatan olahraga; serta
 - c) advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang keolahragaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.
- 10) Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, yaitu:
- a) pengembangan sistem informasi keolahragaan; serta
 - b) kerjasama pelayanan informasi dan pengelolaan museum olahraga nasional.
- 11) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, yaitu:
- a) pengembangan produksi, jual beli, atau penyewaan prasarana dan sarana olahraga, serta jasa penjualan kegiatan olahraga secara profesional, dalam rangka pengembangan industri olahraga; serta
 - b) peningkatan fasilitasi dan kemitraan masyarakat dalam melakukan usaha jasa industri olahraga dengan membentuk badan usaha serta memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga nasional.
- 12) Pengembangan Standar Nasional Keolahragaan, yaitu:
- a) pengembangan standar kompetensi, kelayakan, dan pelayanan minimal bidang keolahragaan, serta pedoman standardisasi keolahragaan nasional;
 - b) penyiapan konsep dan perintisan pembentukan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK);
 - c) penetapan, peningkatan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standardisasi bidang keolahragaan; serta
 - d) pengembangan pedoman dan perintisan kegiatan akreditasi dan sertifikasi bidang keolahragaan.
- 13) Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Doping, yaitu:
- a) fasilitasi pengembangan peraturan doping pada induk organisasi cabang olahraga;
 - b) peningkatan pengawasan doping dalam olahraga; serta
 - c) kampanye anti doping dan penyadaran pelaku olahraga akan bahaya penggunaan doping.

14) Pemberian Penghargaan Keolahragaan, yaitu:

- a) pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi, serta organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga;
- b) pemberian apresiasi dan penghargaan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, atau perseorangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DISPORA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu utara tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2020, sehingga tersedia perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan dan bina keolahragaan dan terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain.

Tujuan merupakan arah pembangunan pemuda dan olahraga yang akan dituju dan akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan Dispora Luwu Utara dalam merumuskan kebijakan pembangunan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga, nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara yang dituangkan dalam program strategis yang menjamin pelaksanaan kinerja instansi Dispora yang efisien, efektif dan merata berdasarkan pembinaan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dispora, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan olahraga TA. 2020 tidak ada perubahan, masih dengan tujuan dan sasaran semula yaitu antara lain :

- a. Meningkatnya peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka merumuskan kebijakan teknis pada lingkup bidang pembinaan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan;

- b. Terselenggaranya kegiatan dan program yang sesuai dengan tupoksi dan aspirasi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi sinergis dan terbuka antara pihak pemerintah, organisasi kepemudaan, dan organisasi keolahragaan serta seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga, sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar.
- e. Meningkatkan potensi pemuda Kabupaten Luwu Utara, sehingga terwujudnya pemuda yang inovatif dan mandiri.
- f. Terlaksananya Regenerasi atlet – atlet berprestasi dan terkaderisasinya pemuda sebagai calon pemimpin potensial dimasa depan.
- g. Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disusunnya program/kegiatan dalam Renja ini, adalah demi pencapaian visi misi kepala daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target renstra SKPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Kesesuaian Program Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kepemudaan

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan peran aktif pemuda di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran program adalah meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

Indikator outcome program adalah: jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek dan imtaq,

jumlah pemuda kader kepemimpinan dan jumlah pemuda kader kewirausahaan

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga

Tujuan program adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Sasaran program adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; dan meningkatnya fasilitasi prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar.

Indikator outcome program adalah jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, jumlah peserta perlombaan/festival/ invitasi/kompetisi olahraga rekreasi, dan jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga.

3. Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi, mendukung peningkatan prestasi olahraga, dan mengembangkan industri olahraga.

Sasaran program adalah meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan industri olahraga.

Indikator outcome program adalah jumlah organisasi olahraga yang memenuhi standar kelayakan, jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi, dan jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

4. Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Tujuan program adalah untuk meningkatkan dukungan manajemen dan melaksanakan tugas teknis lainnya.

Sasaran program adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Indikator outcome program adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan internal yang

dihasilkan secara akurat dan tepat waktu; serta jumlah layanan kemasyarakatan, media massa, kelembagaan, pimpinan, operasional, administrasi, dan perpustakaan, serta layanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

5. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan program adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien, efektif, dan terpadu.

Sasaran program adalah meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.

Indikator outcome program adalah persentase operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara dalam merumuskan program/kegiatan tetap mengacu Visi – Misi bupati yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara yang dituangkan dalam program strategis yang menjamin pelaksanaan kinerja Instansi Pemuda, dan Olahraga yang Efisien, Efektif dan merata.

Dalam mencapai sasaran Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada standar pelayanan minimum bidang Pemuda dan Olahraga dan target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Disporap antara lain Jumlah Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2020, menyesuaikan antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dispora Kab. Luwu Utara menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Dispora seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda dan olahraga untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan program dan kegiatan Dispora pada tahun anggaran 2020 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang disajikan dalam *tabel 5 (terlampir)*.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016-2021 dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara masih mengacu kepada Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2020, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja 2020. Baik keterlibatan secara aktif ataupun dalam bentuk sumbang saran pemikiran yang bertujuan untuk menyempurnakan Renja 2020 ini.